

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024**



**KECAMATAN JUMAPOLO
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah”(LKjIP) Kecamatan Jumapolo Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Jumapolo dalam Tahun Anggaran 2024.

Dengan melakukan pengukuran kinerja, maka Kecamatan Jumapolo dapat mengetahui sampai sejauh mana dalam pencapaian kinerja yang diharapkan. Dengan adanya Evaluasi Kinerja, maka akan diperoleh umpan balik sebagai bahan perbaikan kinerja dimasa mendatang sehingga tercapai sasaran sesuai visi dan misi.

Selanjutnya kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 yang kami susun ini bermanfaat bagi Instansi Kecamatan Jumapolo, dan terlebih lagi bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Jumapolo.

Jumapolo, Januari 2025



CAMAT JUMAPOLO

BAMBANG SRIYANTO, S.Sos., M.M.

Pembina

NIP. 19681020 199603 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Gambaran Umum 1

 1.3 Isu Strategis 6

 1.4 Dasar Hukum 7

 1.5 Sistematika Penulisan 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA 9

 2.1 Perencanaan Strategis 9

 2.2 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20

 3.1 Skala Pengukuran 20

 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 20

 3.3 Pengukuran Kinerja 22

 3.4 Realisasi Anggaran 23

BAB V PENUTUP 31

 4.1 Kesimpulan 31

 4.2 Rekomendasi 32

LAMPIRAN 33

 a. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

 b. Cascading IKU Tahun 2024

 c. Rencana Aksi Tahun 2024

 d. Pengukuran Kinerja Tahun 2024

 e. Perjanjian Kinerja Eselon III sampai Eselon IV tahun 2024 dan 2025

 f. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024 ... 4

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2024 4

Tabel 1.3 Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Jumapolo Tahun 2024... 5

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jumapolo Tahun 2018-2024 15

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024 17

Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Yang Dilaksanakan Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024 18

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Jumapolo Tahun 2024 20

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 21

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama 22

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) 22

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 23

Tabel 3.5 Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Jumapolo Tahun 2024.... 25

Tabel 3.6 Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Jumapolo per-Program dan Kegiatan Tahun 2024..... 26

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Pendukung Pencapaian Sasaran 28

Tabel 3.8 Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya 28

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan urusan Kewilayahan selama Tahun 2024, dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja organisasi serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja.

1.2. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor.117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar mengemban tugas untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah fungsi penunjang. Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar adalah salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang bertugas membantu Bupati. Kecamatan merupakan koodinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar beralamat di Jalan Raya Jumapolo, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, telp/fax. (0271) 4990114, email:jumapolo@karanganyarkab.go.id, website: jumapolo.karanganyarkab.go.id.

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Kecamatan dan Staf Ahli Bupati; RPJMD Kabupaten Karanganyar maka Kecamatan Jumapolo melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

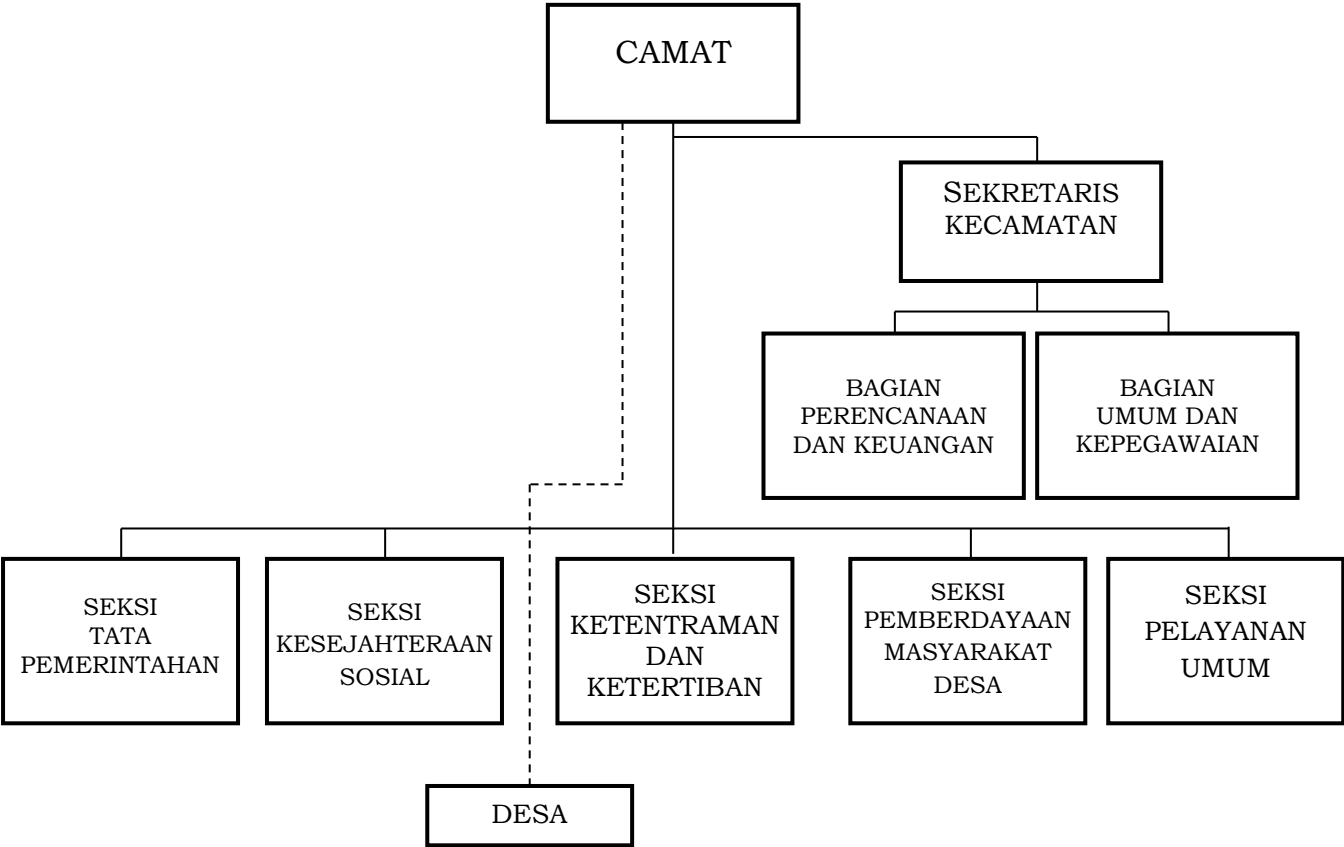
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan;
- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/ atau kelurahan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- g. Kepala Seksi Pelayanan Umum, dan ;
- h. Desa.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Jumapolo Kab.Karanganyar

1.2.3. Sumber Daya
A. Sumber Daya Manusia

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat terbentuknya sistem birokrasi yang efektif dan demokratis. Sumberdaya manusia merupakan faktor kunci dalam kinerja birokrasi. Kualitas SDM yang baik akan mampu mendorong percepatan pencapaian tujuan dan sasaran. Jumlah pegawai di Kecamatan Jumapolo keadaan per 31 Desember 2024 sejumlah 32 orang, dengan komposisi rinci sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Kategori				Jumlah	
		PNS		Non PNS			
		L	P	L	P	L	P
1	SMA/ Sederajat	2	1	11	1	13	2
2	Diploma 3	0	0	1	1	1	1
3	Sarjana/ S1	6	2	2	2	8	4
4	Magister/ S2	2	0	0	0	2	0
Jumlah		10	3	14	4	24	7

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jumapolo, 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung sedang. Hal ini dapat dilihat bahwa yang berpendidikan S2 sebesar 6,45 % (2 orang); berpendidikan S1 sebesar 38.71 % (12 orang); pegawai dengan tingkat pendidikan diploma sebesar 6,45 % (2 orang) dan 15 orang dengan pendidikan SMA (48,39 %).

Berdasarkan golongan pegawai di Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar didominasi oleh Golongan III sebanyak 9 orang, Golongan IV 3 orang dan Golongan II masing-masing sebanyak 1 orang. Selengkapnya jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1.	Golongan IV	2	1	3
2.	Golongan III	7	2	9
3.	Golongan II	1	0	1
4.	Golongan I	0	0	0
5.	Non Golongan	14	4	18
	Jumlah	24	7	31

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jumapolo, 2024

B. Sumber Daya Modal

Tabel 1.3

Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Jumapolo Tahun 2024

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Portable Generating Set	1	0	1
2	Station Wagon	1	0	1
3	Sepeda Motor	6	2	8
4	Almari Besi/Metal	4	0	4
5	Filling Besi/Metal	8	4	12
6	Papan Visual	1	2	2
7	Peta	0	1	1
8	Bacdrop Aula	1	0	1
9	Lemari Kayu	4	3	7
10	Meja Kayu /Rotan	5	2	7

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
11	Kursi Besi / Metal	80	0	80
12	Kursi Kayu / Rotan	39	1	40
13	Tempat Tidur Besi/Metal	2	0	2
14	Meja Rapat	12	1	13
15	Meja Makan	1	0	1
16	Meja Ketik	0	2	2
17	Meja Resepsionis	2	0	2
18	Kursi Tamu	1	0	1
19	Kursi Putar	0	8	8
20	Kursi Biasa	85	0	85
21	Bangku Tunggu	1	0	1
22	Kursi Lipat	100	0	100
23	Meja Komputer	2	0	2
24	Meja 1/2 Biro	22	6	28
25	Meubelair Lainnya	1	0	1
26	Korden	5	0	5
27	Rak TV	1	0	1
28	Jam Elecktronik	1	4	5
29	M.Potong Rumput	1	0	1
30	Mesin Cuci	1	0	1
31	Lemari Es	1	0	1
32	Ac Unit	3	0	1
33	Sofabed	1	0	1
34	Kipas Angin	3	0	3
35	Kitchen Set	1	0	1
36	Televisi	2	0	2
37	Cassete Recorder	1	1	2
38	Amplifier	2	0	2
39	Loudspeker	1	0	1
40	Sound System	3	0	3
41	Ware Less	1	0	1
42	Tiang Bendera	1	0	1
43	Mimbar / Podium	1	0	1
44	Alat Rumah Tangga Lainnya	3	0	3
45	P.C. Unit	3	1	4
46	Handycam	1	0	1
47	Lap Top	5	5	10
48	Personal Komputer Lainnya	0	1	1
49	Monitor	2	2	4
50	Printer	4	1	5
51	Meja Kerja Pejabat	7	0	7
52	Meja Tamu Biasa	4	0	4
53	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	0	5	5
54	Kursi Kerja Pejabat	10	0	10
55	Lemari Buku untuk Perpustakaan	0	2	2
56	Proyektor+Attachment	1	0	1
57	Microphone / Wireless Mic	3	1	4

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
58	Mesin Pres	0	1	1
59	Handy Talky (HT)	1	0	1
60	Facsimile	1	0	1
	Jumlah	457	52	506

Sumber : Data Aset Kecamatan Jumapolo, 2022

1.3. Isu Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jumapolo Tahun 2024 – 2026, permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka ditetapkan isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan;
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan;
4. Menurunnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;
5. Terjadinya penurunan nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat;
6. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah desa;

1.4. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Provinsi jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kabupaten tahun 2023 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 68);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 21);

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan LKjIP Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kepala Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
6. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

Pada lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan data lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Jumapolo tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026. Adapun tujuan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026 adalah “Meningkatkan Daya Saing Daerah”.

Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan
3. Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi
5. Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan

Kecamatan Jumapolo menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan Sasaran ke 4 yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi. Adapun isu strategis dalam meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat birokrasi adalah: Globalisasi menuntut pemerintahan bersikap keterbukaan, demokratis, dan menghormati hak-hak asasi manusia. Jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih dan dinamis tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Gobalisasi juga meningkatkan jumlah dan ragam organisasi non pemerintah, yang mendapatkan sponsor lembaga donor untuk menguatkan peran masyarakat mendukung pelaksanaan pemerintahan

agar transparan dan akuntabel. Komponen pembentuk isu “Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kolaboratif, Akuntabel, dan Mengayomi” yaitu :

- a. Manajemen Data dan Informasi Pembangunan Kemajuan teknologi informasi dan tantangan global menuntut pemanfaatan big data sebagai dasar pengambilan keputusan terintegrasi. Pemanfaatan memanfaatkan big data akan berdampak meningkatan akurasi kebijakan dan ketepatan pengambilan keputusan. Isunya adalah bagaimana pemerintah daerah menghasilkan perencanaan pembangunan dan produk kebijakan yang visioner berbasis data yang akurat dan terbaru serta berperspektif kependudukan yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik. Ketersediaan, kelengkapan, kebaruan, keakuratan, dan integrasi data untuk perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan, menjadi inti dari isu ini.
- b. Kota Cerdas (*Smart City*) / Kabupaten Cerdas (*Smart City*) Konsep *smart city* adalah kota yang mampu mengelola semua sumber daya yang ada dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kota cerdas (*smart city*) terdiri atas 6 (enam) komponen pembentuk yaitu (Cohen, 2013):
 - 1) *Smart Governance* (pelayanan publik berbasis teknologi informasi, dimana interaksi pemerintah dengan warga dan sektor bisnis, serta pengambilan keputusan berbasis *real time data*);
 - 2) *Smart Economy* (pemanfaatan teknologi informasi dan internet memaksimalkan potensi peningkatan dan pemasaran produk UMKM dan produk lokal, semisal pemanfaatan *e-commerce*);
 - 3) *Smart Mobility* (penerapan sistem cerdas untuk mendukung layanan transportasi publik, logistik, dan kenyamanan bagi pengguna mobil, sepeda, dan pejalan kaki);
 - 4) *Smart Environment* (pemanfaatan sumber energi terbarukan, sistem monitor dan pengendalian polusi, *green building*);
 - 5) *Smart Branding* (Pemerintah daerah yang dapat membangun identitas, simbol, logo, atau merek yang melekat sesuai dengan potensi maupun positioning yang menjadi target daerah tersebut);

- 6) *Smart People* (masyarakat yang cerdas karena mendapatkan kesempatan pendidikan dan pengembangan *skill* yang luas dengan penerapan sistem dan teknologi);
 - 7) *Smart Living* (pola hidup yang cerdas, sehat, dan aman, didukung kualitas lingkungan hunian yang baik).
- c. Kemampuan Keuangan Daerah
- Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah menjadi bagian dari isu strategis ini karena seperti diketahui bahwa kemampuan keuangan daerah masih bergantung dari bantuan pusat melalui dana perimbangan (DAU/ DAK) yang berdampak pada penyelenggaraan pelayanan umum. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah, disamping juga birokrasi yang tertib, efisien dan akuntabel.
- d. Inovasi Daerah
- Pengembangan inovasi merupakan tujuan ke 9 dari SDGs. *Spirit* SDGs menempatkan pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, daya saing kota dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi, pengetahuan dan sumber daya, melalui kebijakan, kelembagaan dan pemberdayaan. Berdasarkan hasil penilaian indek inovasi daerah, selama tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 Kabupaten Karanganyar masuk dalam kategori kabupaten kurang inovatif, dan tahun 2021 mulai masuk kategori Kabupaten inovatif
- e. Pemerintah yang Kolaboratif
- Kolaborasi pemerintah-dunia usaha-masyarakat/komunitas – Akademisi–Media, multak diperlukan untuk meningkatkan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah. Pemerintahan yang membuka ruang partisipasi dan kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintahan lain, sangat diperlukan.
- f. Kondusivitas dan harmoni sosial berdasar hukum yang berkeadilan
- Pemerintahan yang hadir menjaga konsusivitas daerah dan memberikan perlindungan masyarakat secara inklusif diperlukan dalam kondisi sekarang. Kehadiran pemerintah sangat strategis di

era arus informasi dan media sosial yang sangat bebas dan potensial provokatif mengancam perdamaian dan memicu disintegritas sosial. Peran pemerintah dengan menguatkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketersediaan regulasi dan penegakan regulasi sesuai kebutuhan pengarusutamaan pembangunan yaitu: (1) nilai inklusif/menghormati kesetaraan hak-hak asasi hidup manusia, (2) ramah lingkungan hidup berkelanjutan; (3) berwawasan kebangsaan, (4) pro kemiskinan (*pro poor*), (5) Pro pertumbuhan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja, (6) pro kesetaraan dan keadilan gender, (7) pro keberlanjutan sejarah dan kekayaan budaya lokal.

- g. Isu Kualitas Pelayanan Publik
- h. Pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatnya partisipasi kelompok aktifis masyarakat di era keterbukaan informasi semakin tinggi menjadi keharusan dan kebutuhan yang mendesak. Berkembangnya sistem monitoring berbasis komunitas dan maraknya jurnalisme warga, mendorong meningkatnya tuntutan atas penyelenggaraan pelayanan publik yang terjangkau tepat guna, berkualitas dan inklusif.
- i. Isu Reformasi Birokrasi / Integritas dan akuntabilitas ASN
Aparatur dan Birokrasi yang profesional, inovatif, akuntabel yang mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal, hubungan yang harmonis dan sinergis pemerintah daerah (birokrasi) dengan, dunia usaha (masyarakat ekonomi), kader-kader politik (masyarakat politik), akademisi dan media diperlukan dalam reformasi birokrasi.

Guna mendukung pencapaian sasaran ke 4 dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026 yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi, Kecamatan Jumapolo menetapkan tujuan dan sasaran strategis sesuai isu stategis pada RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yang tetuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jumapolo Tahun 2024 – 2026 dengan tujuan sasaran seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jumapolo
Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Kinerja Tujuan / Sasaran			Target Akhir Renstra
						2024	2025	2026	
1	Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	NA	72	73	75	75
		Meningkatnya kualitas Tata Pemerintahan	Nilai Sakip	Nilai	68	72	73	74	74
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75

2.2. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang diukur dengan indikator kinerja yang tertuang dalam rencana strategi Kecamatan Jumapolo Tahun 2024 – 2026.

a) Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar adalah Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.

b) Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Jumapolo.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jumapolo beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel 2.2

RENCANA KINERJA TAHUN 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas Tata Pemerintahan	Nilai SAKIP	72
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0,75

c) Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan serta urusan yang dilaksanakan oleh BKPP Kabupaten Karanganyar yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 adalah:

Tabel 2.3

**Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran
Tahun 2024**

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan Pendukung
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	2
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	1

d) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu instrument SAKIP. RKT diperlukan agar dalam penyusunan Renja menjadi fokus dan diarahkan padarencana kinerja yang telah direncanakan pada RENSTRA sesuai dengan tahun berkenaan. Sehingga dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya diorientasikan pada terlaksananya kegiatan (*output*), akan tetapi perencanaan program dan kegiatan harus direncanakan untuk menghasilkan manfaat (*outcome*) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Rencana Kinerja Tahunan diturunkan

dari Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja yang ada pada RENSTRA Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026.

Rencana Kinerja Tahunan, perlu dilakukan oleh instansi pemerintah agar dapat menyusun prioritas program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Adapun Rencana Kinerja Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar 2024 sebagaimana dalam Lampiran Laporan ini.

e) PERJANJIAN KINERJA (PK) 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2024.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kecamatan Jumapolo dengan Bupati Karanganyar Tahun 2024, secara lengkap tercantum pada tabel berikut (Perjanjian Kinerja terlampir) :

Tabel. 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Jumapolo Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas Tata Pemerintahan	Nilai SAKIP	72
2.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0,75

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Skala Pengukuran

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
A	SAKIP	
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Kecamatan Jumapolo tahun 2024 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Sesuai dengan indikator kiera utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Camat Jumapolo Tahun 2024 dan Rencana Strategis Kecamatan Jumapolo Tahun 2024 - 2026, yaitu Nilai SAKIP OPD dan Indeks Desa Membangun.

Tabel. 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi
1	SAKIP	72	NA
2	Indeks Desa Membangun.	0,75	0,718

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja utama **Indeks Desa Membangun (IDM)** diperoleh data dari Kementerian Desa Republik Indonesia yaitu sebesar 0,718. Target Indek Desa Membangun (IDM) untuk Tahun 2024 yaitu 0,75 dan realisasi tahun 2024 sebesar 0,718. Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 maka kinerja yang tercapai sebesar 95,73 % sehingga capaian indikator kinerja utama sebesar 95,73 % atau kategori **Baik**.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023, capaian indikator kinerja utama pada Tahun 2024, mengalami peningkatan sebesar 2,6%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Jumapolo sudah terlaksana secara efektif dan efisien dengan adanya peningkatan capaian kinerja di tahun 2024.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

No	Tahun	Target	Capaian Kinerja
1	2023	NA	0,700
2	2024	0,75	0,718

3.3. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jumapolo Tahun 2024 dan Rencana Strategis Kecamatan Jumapolot ahun 2024 – 2026,

sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan hanya ada satu sasaran strategis, yaitu :

Sasaran Strategis

: 1. Meningkatnya kualitas tata pemerintahan
2. Meningkatkan kualitas pembangunan desa

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis ini adalah nilai SAKIP dan Indeks Desa Membangun (IDM). Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

No.	Indikator Kinerja	Real. 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2024)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2024)
			Target	Real	% Capaian		
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nilai SAKIP	69	72	NA	0 %	74	0%
2.	IDM	0,700	0,75	0,718	95,73 %	0,75	95,73%
Prosentase Capaian Sasaran Strategis					47,86 %		47,86 %

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja utama **Meningkatkan kualitas pembangunan desa** yang diperoleh dari Kementrian Desa Republik Indonesia yaitu 0,718 sedang target tahun 2024 adlah 0,75. Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 maka kinerja yang tercapai sebesar 95,73 % sehingga capaian indikator kinerja utama sebesar 95,73 % atau kategori **Baik**.

Kemudian capaian kinerja Tahun 2024 pada Sasaran Strategis meningkatnya kualitas tata pemerintahan data belum tersedia. Sehingga secara keseluruhan target terpenuhi sebesar 47,86 %.

Tercapainya sasaran strategis meningkatnya kualitas tata pemerintahan dan meningkatnya kualitas pembangunan desa didukung adanya pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahanh dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

3.4 Realisasi Anggaran

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan** adalah sebagaiberikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Tahun Anggaran 2024, Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.505.921.788,- (*dua milyar lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapanrupiah*) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 2.495.921.788,- (*dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapanrupiah*), dan Belanja Modal sebesar Rp. 10.000.000,-(*sepuluh juta rupiah*). Dari total anggaran baik belanja operasi maupun belanja modal terealisasi sebesar Rp. 2.330.366.289,-(*dua milyar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan*

puluh sembilan rupiah) atau sebesar 92,99%, sisa anggaran Rp. 175.555.499,-(seratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau sebesar 7,01%. Sedangkan untuk belanja operasi terealisasi sebesar Rp. 2.320.366.289,-(dua milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau sebesar 92,97% dan selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 175.555.499,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) atau sebesar 7,03%, sedangkan untuk belanja modal terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sebesar 100%.

Tabel. 3.5
Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Jumapolo Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja	2.505.921.788	2.485.007.282	92,99
1	Belanja Operasi			
	- Belanja Pegawai	1.840.884.988	1.669.600.589	90,70
	- Belanja Barang dan Jasa	655.036.800	650.765.700	99,35
2	Belanja Modal	10.000.000	10.000.000	100

Realisasi Program dan Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Jumapolo Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.6
Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Jumapolo Per Program dan Kegiatan Tahun 2024

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.382.806.788	2.207.851.289	92,66
1	Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	100
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.250.000	1.250.000	100
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	500.000	500.000	100

	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	500.000	500.000	100
	4. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	750.000	750.000	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.840.884.988	1.669.600.589	90,70
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.840.884.988	1.669.600.589	90,70
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	77.520.000	77.520.000	100
	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	77.520.000	77.520.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.625.800	63.518.300	99,83
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	4.057.000	4.057.000	100
	2. Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.349.000	13.349.000	100
	3. Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	3.000.000	3.000.000	100
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.004.000	6.996.500	99,89
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.810.800	5.810.800	100
	6. Fasilitas Kunjungan Tamu	13.900.000	13.900.000	100
	7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15.950.000	15.850.000	99,37
	8. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	555.000	555.000	100
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000	10.000.000	100
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	10.000.000	10.000.000	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	335.196.000	331.870.900	99,01
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	996.000	990.000	99,40
	2. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	19.800.000	16.480.900	83,24
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	314.400.000	314.400.000	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.580.000	52.341.500	99,55
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	43.580.000	43.341.500	99,45
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	3.000.000	100
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	6.000.000	100
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.750.000	2.750.000	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	2.750.000	2.750.000	100
	1. Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.000.000	1.000.000	100
	2. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	1.750.000	1.750.000	100

III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	15.995.000	15.995.000	100
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.995.000	5.995.000	100
	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	5.995.000	5.995.000	100
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.000.000	10.000.000	100
	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	10.000.000	10.000.000	100
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	27.600.000	27.600.000	100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	27.600.000	27.600.000	100
	1. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	27.600.000	27.600.000	100
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	63.060.000	62.460.000	99,05
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	63.060.000	62.460.000	99,05
	1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	58.560.000	57.960.000	99,98
	2. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	4.500.000	4.500.000	100
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.710.000	13.710.000	100
	Fasilitasi, Rekomendasi, Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.710.000	13.710.000	100
	1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	2.100.000	2.100.000	100
	2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.750.000	9.750.000	100
	3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.860.000	1.860.000	100

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.7
Realisasi Anggaran Pendukung Pencapaian Sasaran

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000	10.000.000	100
JUMLAH TOTAL		10.000.000	10.000.000	100

Pagu anggaran pendukung pencapaian kinerja sasaran strategis sebesar Rp. 10.000.000,-(*sepuluh juta rupiah*), konsumsi anggaran dalam pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 sebesar Rp. 10.000.000,-(*lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) atau 100%.

BAB IV PENUTUP

a. Kesimpulan

Kecamatan Jumapolo merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Jaten dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Jaten mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Pada tahun anggaran 2024, Kecamatan Jumapolo telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis yang sebagian besar memperoleh kategori baik. Capaian Kinerja Kecamatan Jumapolo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran rata-rata capaian kinerja seluruh Sasaran Strategis Kecamatan Jumapolo Tahun 2024 sebesar **47,86%**
2. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Pemerintahan nilai belum tersedia.
3. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa sebesar 95,73 % (Baik)

Dalam mencapai kinerja Sasaran strategis Kecamatan Jumapolo hampir tidak ada permasalahan yang cukup berarti, namun

kegiatan – kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis harus di tingkatkan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih bagus, sebagai koordinator pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan, Kecamatan Jumapolo harus meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kualitas sumber daya maupun prasarananya.

b. Rekomendasi

Rekomendasi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Jumapolo di masa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran;
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2024 Kecamatan Jumapolo, semoga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk program kerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Jumapolo, Januari 2024



BAMBANG SRIYANTO, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP. 19681020 199603 1 004

LAMPIRAN